



PUTUSAN

Nomor 708/Pdt.G/2024/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kadek Dewanta, S.H. dan kawan, para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat NAWACITA (Law Office), yang berkantor di Jalan Angsoka No. 17 Singaraja - Bali, email: darmawatiadvocate@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tanggal 6 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 9 September 2024 dalam Register Nomor 708/Pdt.G/2024/PN Sgr yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum melangsungkan perkawinan, telah saling mengenal karena bersama-sama bekerja sebagai *tourguide* di Bali dan menjalani hubungan berpacaran selama 3 (tiga) tahun, dan dalam masa berpacaran tersebut, tabiat buruk Tergugat telah terlihat seperti ringan tangan/sering memukul dan bersikap sangat posesif terhadap Penggugat,

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PN Sgr



namun Penggugat menganggap hal tersebut dilakukan oleh Tergugat karena rasa cintanya yang begitu besar dan dalam kepada Penggugat;

2. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Januari 2016, akhirnya Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk menikah, yang mana perkawinan tersebut dilakukan dihadapan pemuka Agama Buddha yang bernama Suwandi, dan terhadap perkawinan tersebut telah pula dicatatkan Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 29 Juli 2016 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. -;
3. Bahwa sesungguhnya perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sebelumnya diawali dengan adanya beberapa permasalahan, dimana pada saat itu Penggugat telah hamil sebelum perkawinan dilakukan dan terhadap kehamilan Penggugat tersebut, awalnya Tergugat meminta agar Penggugat menggugurkan saja kehamilannya, namun oleh karena Penggugat tidak mau mengikuti permintaan dari Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan sederhana saja;
4. Bahwa pada tanggal 19 September 2016, lahirlah anak pertama dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu seorang anak berjenis kelamin laki-laki, yang diberi nama Anak 1, yang saat ini berumur \pm 8 (delapan) tahun, dan terhadap kelahiran tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.- tertanggal 13 Desember 2016;
5. Bahwa setelah memiliki seorang anak, akhirnya Penggugat terpaksa berhenti bekerja sebagai *tourguide*, karena tidak ada yang dapat membantu Penggugat menjaga anak mereka. Oleh sebab itu akhirnya Tergugat hanya sebagai pencari nafkah tunggal dan tentunya hal tersebut sangatlah berpengaruh pada jumlah penghasilan yang didapat sedangkan dilain sisi, jumlah tanggungan menjadi semakin bertambah dengan adanya seorang bayi yang membutuhkan biaya perawatan;
6. Bahwa dalam kondisi yang serba kekurangan tersebut, Tergugat justru mulai terlibat dalam perilaku yang sangat merugikan yaitu mulai gemar berjudi online, bahkan tidak jarang Tergugat justru menghabiskan lebih banyak penghasilannya untuk berjudi dibandingkan untuk memenuhi kebutuhan

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dengan Penggugat, dan hal inilah yang akhirnya memicu pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa kemudian akhirnya diketahui ternyata Tergugat terlilit banyak hutang akibat gemar berjudi online dan bahkan Tergugat sering terlibat perbuatan penipuan dan penggelapan uang *travel* dan semua hutang-hutang Tergugat dibuat tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Penggugat selaku istrinya, dan hal inilah yang menyebabkan pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat hingga mengakibatkan Tergugat melakukan tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dimana Tergugat mengunci Penggugat dalam kamar dan dengan sengaja Tergugat menyemprotkan obat nyamuk dari lubang ventilasi udara;
8. Bahwa atas kejadian tersebut diatas sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 7 diatas, akhirnya Penggugat memutuskan untuk kabur kerumah tetangga disekitar rumah Penggugat untuk menyelamatkan diri dari tindakan gila yang Tergugat lakukan yang sangatlah mengancam nyawa dan hidup Penggugat;
9. Bahwa kemudian pandemi covid-19 melanda dunia dan hal ini sangatlah berpengaruh pada dunia pariwisata yang ada di Bali, hingga akhirnya berdampak pada pekerjaan Tergugat yang mulai sepi bahkan berujung pada hilangnya Penghasilan Tergugat sebagai *tourguide* karena pariwisata di bali ditutup sementara, sedangkan di sisi lain banyak orang dan *debtcollector* yang terus mencari-cari Tergugat untuk menagih hutang, dan kondisi ini semakin membuat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin renggang, dan intensitas pertengkaran/percekcokan antara Penggugat semakin sering terjadi bahkan hampir ditiap harinya;
10. Bahwa meskipun dalam kondisi tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan, dan sedang menghadapi kondisi pandemi covid-19, akan tetapi Tergugat tetap kecanduan berjudi, bahkan Tergugat tega melakukan penipuan jual beli masker dengan seseorang dengan jumlah penipuan Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) hanya untuk mendapatkan uang untuk dipergunakan berjudi slot dan berjudi bola secara online;
11. Bahwa karena himpitan kondisi ekonomi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang bekerja dan berpenghasilan serta banyaknya hutang yang dimiliki oleh

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akhirnya Tergugat mengajak Penggugat dan anak mereka pulang ke kampung halaman orang tua Tergugat, dan memulai kehidupan baru mereka disana;

12. Bahwa selama berada dikampung halaman di Riau, demi dapat menyambung hidup Penggugat dan Tergugat serta anak mereka, ditambah lagi Penggugat tengah dalam kondisi hamil, akhirnya Tergugat terpaksa bekerja sebagai nelayan dan juga bekerja sebagai montir yang bertugas memperbaiki mesin-mesin kapal, namun tidak semua penghasilan yang Tergugat dapatkan dipergunakan untuk biaya hidup keluarga, melainkan tetap dipergunakan untuk berjudi online;
13. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2020, lahirlah anak kedua antara Penggugat dan Tergugat, yaitu anak laki-laki kedua, yang diberi nama Anak 2, sekarang berumur \pm 4 tahun, dan terhadap kelahiran tersebut telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. - tertanggal 30 September 2021;
14. Bahwa setelah pandemi covid-19 mereda dan menjadi endemi, adik Tergugat menawarkan bantuan usaha untuk membuka usaha Toko/ *Counter Handphone* di Jalan Ahmad Yani Singaraja dan meminta agar Tergugat dan Penggugat juga anak-anak mereka kembali ke Bali, akhirnya pada tahun 2021 Tergugat, Penggugat dan kedua anak mereka kembali ke Bali dan membuka usaha toko HP;
15. Bahwa setelah membuka usaha *counter handphone* di Singaraja dengan bantuan modal dari adik Tergugat, Penggugatpun akhirnya berinisiatif membantu ekonomi keluarga dengan memutuskan membuka usaha kuliner berupa kue waffle yang diberi nama Love waffle, dan usaha yang dirintis oleh Penggugat berkembang dengan baik;
16. Bahwa kemudian kesuksesan Penggugat dalam usaha kulinernya justru berbanding terbalik dengan usaha yang dirintis Penggugat sebab uang toko seluruhnya habis dipergunakan oleh Tergugat untuk berjudi online, dan kejadian ini akhirnya kembali membuat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kembali memburuk, dimana Tergugat sering melakukan KDRT kembali kepada Penggugat dan bahkan kini dengan sangat teganya Tergugat mengatakan bahwa Penggugat adalah pembawa sial

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hidup Tergugat, sebab Penggugatlah yang sering menyebabkan Tergugat kalah dalam berjudi;

17. Bahwa KDRT yang dilakukan oleh Tergugat tidak hanya sebatas KDRT fisik dan psikis, bahkan tidak jarang Tergugat dengan sangat kejam sering mengusir Penggugat agar kembali saja kerumah orang tuanya, hingga akhirnya perkecokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin sering terjadi;
18. Bahwa akhirnya Tergugat kembali terlilit banyak hutang sebagai akibat kebiasaan buruk Tergugat yang gemar berjudi online berupa judi slot dan judi bola, akhirnya Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan kedua anak mereka demi menghindari tagihan-tagihan dari pada *debtcollector*, hingga terpaksa Penggugatlah yang lebih sering menghadapi para *debtcollector* tersebut;
19. Bahwa oleh karena sudah sangat tidak tahan dengan kondisi ekonomi yang banyak hutang dan hampir setiap hari ada pihak yang mencari dan menghubungi Penggugat meminta pembayaran hutang-hutang Tergugat melalui Penggugat selaku istrinya, akhirnya Penggugat meminta agar Tergugat berhenti bermain judi dan kembali fokus mengurus bisnis, namun ternyata atas permintaan tersebut, Tergugat justru marah-marah hingga akhirnya terjadilah perkecokan, pertengkaran dan perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat;
20. Bahwa dari kejadian tersebut diatas, hingga diajukannya gugatan perceraian ini di Pengadilan Negeri Singaraja, Tergugat sama sekali tidak pernah menunjukkan niat baiknya untuk memperbaiki hubungan perkawinannya dengan Penggugat, hingga akhirnya hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi, bahkan komunikasi sebagai layaknya sebuah keluargapun telah tidak terjadi, dan antara Penggugat dan Tergugat telah menjalani pisah ranjang, dan hal ini membuat Penggugat mantap untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan guna mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Tergugat;
21. Bahwa dalam sebuah rumah tangga/ perkawinan, seorang suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan keluarganya (anak-anaknya) sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa:

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”

Bahwa jika dilihat sikap dan perilaku Tergugat, maka tentunya Tergugat telah lalai menjalankan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang;

22. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa:

“jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”

maka sesuai dengan amanat Undang- Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka sudah sepantasnya dan sepatutnya Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima dan diputus oleh Pengadilan (Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara *a quo*);

23. Bahwa oleh karena seringnya terjadi pertengkaran, perselisihan, kekerasan fisik dan psikis yang mengakibatkan trauma fisik dan psikis pada diri Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga. Sehingga dengan demikian terpenuhilah ketentuan Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

“Antara Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

24. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan tujuan mulia dari suatu perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, saling kasih mengasihi dan harga menghargai antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan baik secara fisik dan psikis, dan bahkan tidak adanya kejelasan masa depan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan terbaik;

25. Bahwa selain karena seringnya terjadi pertengkaran, perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, perceraian yang Penggugat ajukan inipun telahlah memenuhi syarat pengajuan perceraian sebagaimana

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa:

“perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, PENJUDI, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”;

Bahwa melihat sikap dan perilaku Tergugat yang selama ini selalu gemar berjudi online bahkan hingga menimbulkan banyak hutang, maka tentunya perilaku judi yang dilakukan oleh Tergugat dapatlah dikategorikan sebagai perilaku yang sukar disembuhkan, sehingga menjadi sangatlah layak dan patut gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapatlah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus perkara aquo;

26. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan berdasarkan Hukum Agama Buddha pada tanggal 16 Januari 2016, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. - tertanggal 29 Juli 2016 dapat diputus karena Perceraian;

27. Bahwa oleh karena anak-anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan dan Penguasaan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara aquo menyatakan hukum bahwa hak asuh dan hak penguasaan tetap diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya tanpa mengurangi hak Tergugat untuk menunjukkan kasih sayangnya terhadap anak-anak yang namanya tersebut dibawah ini , diantaranya yaitu:

- 1) Anak 1, Laki-laki, lahir pada tanggal 19 September 2016, saat ini berumur ± 8 Tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.- tertanggal 13 Desember 2016;
- 2) Anak 2, Laki-laki, Lahir pada tanggal 15 Juli 2020, saat ini berumur ± 4 Tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.- tertanggal 30 September 2021;

28. Bahwa sesungguhnya apa yang Penggugat mohonkan sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 27 (dua puluh tujuh) tersebut diatas, adalah

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hal yang sangat beralasan hukum sehingga menjadi layak dan patut untuk dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan memutus Perkara *a quo*, sebab;

- a)Penggugat adalah ibu yang sangat bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;
- b)Penggugat adalah ibu yang memiliki perilaku yang baik, tidak pernah terlibat tidak pidana, tidak pemabuk, bukan pencandu narkoba;
- c)Penggugat memiliki usaha dan penghasilan yang cukup untuk dapat merawat dan menghidupi anak-anak secara layak;
- d)Penggugat adalah orang tua yang sangat dekat dengan anak-anak baik secara emosional dan fisik, karena memang sehari-hari anak berada dalam asuhan dan pengawasan serta penguasaan Penggugat;

Sedangkan dilain sisi Tergugat justru menunjukkan sikap dan sifat dengan kondisi yang berbeda dengan Penggugat, dimana:

- a)Tergugat adalah ayah yang kecanduan berjudi;
- b)Tergugat terlibat banyak kasus pidana seperti penipuan dan penggelapan uang;
- c)Tergugat tidaklah memiliki kedekatan emosional dan fisik dengan anak-anak karena Tergugat tidaklah sering bersama dengan anak-anak disetiap harinya;
- d)Anak-anak bahkan sering mengalami ketakutan akibat perbuatan KDRT yang sering dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- e)Tergugat tidaklah memiliki penghasilan dan pekerjaan yang baik untuk memberikan penghidupan yang layak bagi anak-anak, justru Tergugat saat ini tengah terlilit banyak hutang dengan berbagai pihak sebagai akibat gemarnya Tergugat berjudi online;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan berdasarkan Hukum Agama Buddha pada tanggal 16

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. - tertanggal 29 Juli 2016 adalah SAH dan PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dapat diproses segala bentuk administrasi kependudukan selanjutnya yang timbul dari adanya perceraian ini;

4. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang namanya tersebut dibawah ini;

- 1) Anak 1, Laki-laki, lahir pada tanggal 19 September 2016, saat ini berumur \pm 8 Tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.- tertanggal 13 Desember 2016;

- 2) Anak 2, Laki-laki, Lahir pada tanggal 15 Juli 2020, saat ini berumur \pm 4 Tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.- tertanggal 30 September 2021;

Hak asuh dan Hak penguasaannya Tetap berada dan diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayahnya untuk mencurahkan kasih sayangnya dan memberikan biaya penghidupan bagi anak-anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 10 September 2024 untuk persidangan tanggal 23 September 2024 dan tanggal 23 September 2024 untuk persidangan tanggal 14 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PN Sgr



Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-8 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi atas nama Saksi Putu Sarjana dan Saksi Kadek Widyasari yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah termuat lengkap dalam berita acara persidangan dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Buddha pada tanggal 16 Januari 2016, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. - tertanggal 29 Juli 2016 dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Putu Sarjana dan Saksi Kadek Widyasari yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Budha pada tanggal 16 Januari 2016, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 29 Juli 2016 (bukti P-1) dan perihal perkawinan tersebut bersesuaian dan juga dipertegas oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian sebagaimana dimintakan dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari para saksi yang diajukan oleh Penggugat dan didapatkan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan perekonomian dimana Tergugat sering memakai uang untuk bermain judi online. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi berlarut-larut sampai pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu hidup secara pisah rumah, dan sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan tujuan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian oleh karena komunikasi antara suami istri sudah tidak terjalin dengan baik lagi dan ikatan lahir bathin di antara kedua belah pihakpun sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum “suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 3 gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional yang tidak menghilangkan maksud dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti P-1 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan antara Penggugat dengan

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terjadi di Kota Denpasar sedangkan peristiwa perceraian terjadi di Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban hukum terhadap Para Pihak untuk melaporkan adanya putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum dilangsungkannya perkawinan, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus pula dicatatkan di tempat perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa *"dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian."* Dengan demikian walaupun hal tersebut tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang kepada lembaga Peradilan, maka Majelis Hakim secara ex-officio berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain daripada itu Penggugat dalam petitum angka 4 surat gugatannya juga memohonkan agar anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

- 1) Anak 1, Laki-laki, lahir pada tanggal 19 September 2016, saat ini berumur \pm 8 Tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.- tertanggal 13 Desember 2016;\
- 2) Anak 2, Laki-laki, Lahir pada tanggal 15 Juli 2020, saat ini berumur \pm 4 Tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.- tertanggal 30 September 2021;

Hak asuh dan Hak penguasaannya Tetap berada dan diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayahnya untuk mencurahkan kasih sayangnya dan memberikan biaya penghidupan bagi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa *“Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - tanggal 13 Desember 2016 atas nama Anak 1 dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - tanggal 13 September 2016 atas nama Anak 2 dan didukung oleh para saksi yang diajukan oleh Penggugat yang telah menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama Anak 1, laki-laki, lahir di Badung, 19 September 2016, dan Bryan Daylon Valentino, laki-

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, lahir di Karimun, 15 Juli 2020, sehingga saat ini anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa asuh terhadap seorang anak adalah lebih didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap fakta bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun shock pada anak yang kemungkinan dialaminya, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa haruslah dipahami bahwa anak mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya supaya anak tersebut mendapat dukungan moral, dan terpenuhi pula kebutuhan secara fisik maupun psikologisnya, dan oleh karenanya perhatian dan kasih sayang dari ayah maupun ibu adalah teramat sangat diperlukan oleh seorang anak demi tumbuh kembangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya hak asuh terhadap Anak 1 dan Anak 2 diberikan kepada Penggugat, dan demi kesejahteraan lahir dan bathin dari anak tersebut Tergugat tetap diberikan haknya untuk bertemu dan ikut membantu mendidik serta menyampaikan kasih sayangnya sebagai ayah terhadap anaknya yang dilakukan dengan cara-cara yang patut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada segenap uraian pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Buddha pada tanggal 16 Januari 2016, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. - tertanggal 29 Juli 2016 adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menyatakan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 - 1) Anak 1, Laki-laki, lahir pada tanggal 19 September 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.- tertanggal 13 Desember 2016;\
 - 2) Anak 2, Laki-laki, Lahir pada tanggal 15 Juli 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.- tertanggal 30 September 2021;

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berada dan diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayahnya untuk mencurahkan kasih sayangnya dan memberikan biaya penghidupan bagi anak-anak tersebut;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh kami, Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H. dan Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu I Nyoman Rai Sutirka, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H.

Yakobus Manu, S.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

I Nyoman Rai Sutirka, S.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp100.000,00 |
| 3. Penggandaan berkas | Rp28.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp32.000,00 |
| 5. PNB | Rp20.000,00 |

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PN Sgr